


BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Alur Pikir

Agar penulisan ini terarah dan dapat mencapai target yang diinginkan, maka penulis menyusun bagan alur penulisan. Adapun bagan alur penulisan dapat dilihat pada gambar berikut :



1.2 Pengumpulan Data

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya, dalam memperoleh data primer penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Melakukan pengamatan secara langsung kondisi yang sebenarnya di lapangan yaitu melihat secara langsung operasional kapal motor tradisional, naik turun penumpang dan alat *AIS* yang di pasang di kapal motor tradisional dan pengaktifannya selama kapal berlayar.

Adapun data yang didapatkan yaitu :

- a. Data produktivitas penumpang dan kendaraan di kapal motor tradisional selama satu bulan di Pelabuhan Tigaras Provinsi Sumatera Utara
- b. Data survei kelengkapan *AIS* Kelas B
- c. Data pengaktifan alat *AIS* saat berlayar selama 14 hari di Pelabuhan Tigaras Provinsi Sumatera Utara

2. Metode Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai alat *AIS* kelas B yang di pasang pada kapal motor penyeberangan . Adapun yang dipilih menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Narasumber I : Jonny , Kepala Monitor *AIS* , BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara
- b. Narasumber II : Agung Hidayatullah, Staf Monitoring *AIS*, Pelabuhan Ajibata
- c. Narasumber III : Reynaldo Sidauruk, Nakhoda Kapal KM. Galungan Bangun

3.2.1 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah sehingga sudah dalam bentuk publikasi, dalam memperoleh data sekunder penulis menggunakan data sebagai berikut :

1. Data Eksternal

Data eksternal adalah data yang berasal dari luar organisasi dimana penelitian dilakukan. Data ini didapat dengan cara mencari literatur atau dokumentasi dari berbagai sumber yang ada mengenai teori – teori serta data yang terkait dalam pemecahan masalah di Kertas Kerja Wajib (KKW) ini.

2. Data Internal

Data internal adalah data yang berasal dari dalam organisasi dimana penelitian sedang dilakukan. Data ini didapat dengan cara melakukan kunjungan ke instansi atau kantor terkait untuk mendapatkan data sekunder sesuai dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara
- b. Satuan Pelayanan Pelabuhan Tigras – Simanindo

Data ini diperoleh melalui laporan tahunan atau laporan bulanan yang ada kemudian dikaji dan diolah serta di analisa sebagai bahan penunjang dalam pembahasan masalah yang ada.

3.3 Analisa

3.3.1 Metode Analisa

Metode analisa yang digunakan dalam melakukan penelitian berupa *Gap Analysis* sebagai perbandingan antara keadaan *existing* dengan keadaan yang diharapkan dan sebagai metode analisa yang digunakan dalam evaluasi yang menitik beratkan pada kesenjangan saat ini dengan keadaan yang ditargetkan.

Analisa yang digunakan dalam melakukan penelitian pada lokasi Pelabuhan Tigras Provinsi Sumatera Utara berdasarkan analisa pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemasangan Dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal Yang Berlayar Di Wilayah Perairan Indonesia dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan Dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal Yang Berlayar Di Wilayah Perairan Indonesia. Pada pasal berikut :

Tabel 3.1 Analisa Permasalahan Berdasarkan PM 7 Tahun 2019

No	Berdasarkan Peraturan
1.	Kapal Berbendera Indonesia dan Kapal Asing yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia wajib memasang dan mengaktifkan <i>AIS</i> .
2.	<i>AIS</i> Kelas B dipasang dan diaktifkan pada kapal berbendera Indonesia dengan ukuran paling rendah GT 35 untuk kapal penumpang dan ukuran paling rendah GT 60 untuk kapal penangkap ikan
3.	Nakhoda wajib mengaktifkan dan memberikan informasi yang benar pada <i>AIS</i> .
4.	Informasi <i>AIS</i> Kelas B terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. nama dan jenis Kapal; b. kebangsaan Kapal; c. MMSI; d. titik koordinat Kapal; e. kecepatan Kapal; dan f. f. haluan Kapal.
5.	Dalam hal <i>AIS</i> bila tidak berfungsi, nakhoda wajib menyampaikan informasi kepada SROP dan/atau Stasiun <i>VTS</i> , serta mencatat kejadian tersebut pada buku catatan harian (log book) Kapal yang dilaporkan kepada Syahbandar.
6.	Kapal Berbendera Indonesia yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi administratif berupa penundaan keberangkatan kapal oleh Syahbandar sampai dengan terpasangnya <i>AIS</i> di atas Kapal

7.	Nakhoda kapal berbendera Indonesia yang selama pelayaran tidak mengaktifkan AIS dan/atau tidak memberikan informasi yang benar sebagaimana dimaksud dikenai sanksi administratif berupa pencabutan sementara sertifikat pengukuhan (<i>Certificate of Endorsement (COE)</i>).
----	---

Sumber : PM No. 7 Tahun 2019 dan PM 58 Tahun 2019